



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 9 Tahun 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI CIREBON TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 29 Maret 2019.
- b. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2018.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018, dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

PANSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE	KOORDINATOR
2. ROSID	KETUA
3. H. KHANAFI, SH	WAKIL KETUA
4. TOIF, S. Pdi	SEKRETARIS
5. AAN SETYAWAN, S. Si	ANGGOTA
6. SOPHI ZULFIA, SH. MH	ANGGOTA
7. MOH. F. FAHRUROZI, MA	ANGGOTA
8. JUNAEDI, ST	ANGGOTA
9. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	ANGGOTA
10. SOFATILAH, SH	ANGGOTA
11. SUKARYADI, SE	ANGGOTA
12. SUPIRMAN, SH	ANGGOTA

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2018 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI I

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. Drs. H. SUBHAN	KOORDINATOR
2. Drs. H. AN'IM FALAKHUDIN	KETUA
3. CARILA ROHANDI, SE	WAKIL KETUA
4. ABDUL FAUZI, S. Pd	SEKRETARIS
5. H. SUMINTA	ANGGOTA
6. H. MUNTAKHOBUL FUAD, M. Pd	ANGGOTA
7. H. TANUNG	ANGGOTA

8. R. CAKRA SUSENO, SH	ANGGOTA
9. DIAH IRWANY INDRIYATI, S. Ap	ANGGOTA
10. H. AHMAD AIDIN, S. Pd	ANGGOTA
11. MASGUNIRAH	ANGGOTA
12. Dra. Hj. TATI SUHAETI	ANGGOTA

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2018 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI II

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. Hj. YUNINGSIH, MM	KOORDINATOR
2. H. SUGIARTO	KETUA
3. RUDIANA, SE	WAKIL KETUA
4. AHMAD FAWAZ, STP	SEKRETARIS
5. SUHERMAN	ANGGOTA
6. ROHAYATI, A. Md	ANGGOTA
7. PANDI, SE	ANGGOTA
8. SOFWAN, ST	ANGGOTA
9. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
10. Dra. Hj. SRI BENDERA MURNI	ANGGOTA
11. TARSENI	ANGGOTA
12. MUADI	ANGGOTA
13. DEWI FATMAWATI, SH	ANGGOTA

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2018 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI III

PANITIA KHUSUS IV
A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. MUSTOFA, SH	KOORDINATOR
2. ACENG SUDAMAN, SH	KETUA
3. Drs. H. RASIDA EDY P, MM	WAKIL KETUA
4. H. AKYAS SAFITRI, S. Sos	SEKRETARIS
5. BEJO KASIYONO	ANGGOTA
6. Hj. AMENAH, SE	ANGGOTA
7. ZENAL ARIFIN WA'UD, M. Si	ANGGOTA
8. HJ. ERYATI	ANGGOTA
9. WAHIDIN L, S. Ip	ANGGOTA
10. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	ANGGOTA
11. Hj. SUYATMI ALWITA, SH	ANGGOTA
12. Hj. JUANSIH	ANGGOTA
13. WARTIPAN SUWANDA, SH	ANGGOTA

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2018 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI IV

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah :
Menelaah dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018 serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 4 April 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MIUS OFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.